



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PRIHAL**

PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Masduki, Amry Al Mursalaat, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Nany Afrida selaku Ketua Umum dan Bayu Wardana selaku Sekretaris Jenderal, Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFE-net) dalam hal ini diwakili oleh Anton Muhajir selaku Ketua Umum, Nenden Sekar Arum N., selaku Sekretaris, dan Nike Febbysta Andaru selaku Bendahara.

PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 13 Agustus 2025, Pukul 14.46 – 15.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:**

1. Amry Al Mursalaat
2. Bayu Wardana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025:

1. Mustafa
2. Gema Gita Persada
3. Wildanu Syahril Guntur
4. Parasurama Ardi Tri Pamungkas
5. Nurul Izmi
6. Muhammad Ramzy Muliawan
7. Kezia Khatwani
8. Chikita Edrini Marpaung
9. April Novita Dewi (Lainnya)
10. Balqis Zakiiyah Qonita (Lainnya)
11. Muhamad Rafi Cardova (Lainnya)

C. Pemohon Perkara Nomor 137/PUU-XXIII/2025:

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.46 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Ini ada dua perkara. Kita selenggarakan sekaligus karena menyangkut isu yang ... undang-undang yang sama.

Sidang dalam Perkara 135 dan 137/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, selamat ... salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Pemohon 135, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:24]

Ya, terima kasih banyak, Majelis.

Perkenalkan, kami dari Tim Advokasi untuk Kebebasan Informasi dan Data Pribadi. Hari ini menghadiri agenda sidang sebagai Pemohon dalam perkara pengajuan uji materi dengan Nomor 135. Yang hadir di sini, izinkan saya perkenalkan. Dari sebelah sini, ada Kuasa Hukum yang hadir atas nama rekan Ramzy. Kemudian (...)

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54]

Pak Ramzy, Kuasa Hukum?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:57]

Betul.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]

Belum advokat?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [01:58]

Belum, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

Oke. Jadi, kalau enggak ... belum advokat, enggak pakai toga, ya? Ya, betul. Terus, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [02:05]

Selanjutnya, di sebelah saya, ada rekan Mustafa, Kuasa Hukum juga dari perkara ini. Kemudian saya sendiri, Gema Gita Persada. Kemudian, di sebelah saya Pemohon II atas nama Amry Al Mursalaat. Kemudian, di sebelahnya lagi ada rekan Chikita, Kuasa Hukum. Dan di sampingnya, ada rekan Wildanu Syahril Guntur, selaku Kuasa Hukum juga.

Kemudian, di belakang ... di belakang kami yang turut hadir, termasuk dari Kuasa Hukum juga. Di sebelah sini, ada rekan Parasurama. Kemudian, di sampingnya ada rekan Kezia Khatwani. Dan setelahnya, ada rekan Nurul Izmi.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58]

Ya. Yang enggak pakai toga bukan anu, ya ... belum advokat, ya? Kalau advokat harus pakai toga, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [03:05]

Selanjutnya, ada rekan Muhamad Rafi. Di sini izin, Yang Mulia, untuk mencatat berjalannya sidang. Jadi, namanya tidak ada di Surat Kuasa.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]

Oh, mestinya enggak bisa hadir itu kalau enggak ada di Surat Kuasa. Terus sebagai apa? Pendamping?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [03:23]

Untuk note taker selama perjalanan berlangsung.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]

Ya, yang tidak dikenal, note taker, ya, namanya pendamping, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [03:30]

Oh, baik. Sebagai pendamping.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32]

Ya, pendamping, ya. Terus?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [03:34]

Kemudian, di sebelahnya lagi ada Mas Bayu Wardana selaku Prinsipal dari Pemohon III, mewakili Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]

Prinsipalnya ada berapa yang hadir?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [03:52]

Yang hadir hari ini ada dua.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55]

Bayu dan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [03:56]

Amry.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:57]

Amry, oke. Sudah.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [03:59]

Kemudian rekan Balqis dan Rekan April juga pendamping dari masing-masing lembaga yang tergabung di dalam tim kami, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08]

Oke, baik.
Kemudian Perkara 137, silakan.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [04:21]

Baik, terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb. Dari Perkara Nomor 137, saya sendiri Pemohon Prinsipal, Rega Felix. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30]

Baik.
Saya persilakan ... anu ... sudah pernah beracara untuk yang 135 di Mahkamah?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AMRY AL MURSALAAT [04:40]

Sudah pernah.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41]

Sudah, ya. Jadi sudah tahu ini Sidang Pendahuluan, agendanya apa sudah tahu, ya? Kemudian kalau Pak Rega Felix sudah langganan ke sini.

Silakan untuk yang 135 menyampaikan pokok-pokoknya saja Permohonan. Karena kita bertiga sudah baca, malah sudah membuat analisisnya, jadi kita nanti tinggal menyampaikan saran/masukan untuk perbaikan. Silakan ya, pokok-pokoknya nanti di bagian Petitum dibaca seluruhnya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [05:12]

Baik, Majelis. Terima kasih atas kesempatannya, akan saya buka untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan terkait dengan uji materi Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Perkara Nomor 135.

Ada pun kedudukan hukum Para Pemohon, izin untuk langsung masuk kepada poin pokok kedudukan hukum Para Pemohon. Identitas Para Pemohon, Pemohon I Prof. Dr. Masduki selaku akademisi, kemudian

Pemohon II Amry Al Mursalat. Dan Pemohon I dan Pemohon II merupakan Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia. Kemudian Pemohon badan hukum Pemohon III, ada Aliansi Jurnalis Independen Indonesia diwakili oleh Nany Afrida selaku Ketua Umum dan Bayu Wardana selaku Sekretaris Jenderal. Kemudian Pemohon IV Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara atau SAFEnet diwakili oleh Anton Muhajir selaku Ketua Umum, Nenden Sekar Arum N., selaku Sekretaris, dan Nike Febbysta Andaru selaku Bendahara.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:41]

Ya.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: AMRY AL MURSALAAT [06:45]

Kedudukan hukum dan kepentingan Para Pemohon. Untuk Pemohon I Prof. Dr. Masduki adalah seorang perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan seorang akademisi profesi sebagai dosen pada salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Selain itu, Pemohon I juga merupakan serangkaian aktivitas sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pemohon I juga turut melakukan advokasi dan proses pembentukan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, termasuk penyampaian beberapa pandangan di media cetak dan elektronik.

Untuk Pemohon II, Amry Al Mursalat adalah seorang perorangan warga Indonesia yang merupakan seorang pekerja kesenian dan penulis buku yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu publik dan melakukan kritik terhadap kebijakan publik maupun fenomena sosial, termasuk dalam hal ini yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Kedudukan hukum untuk Pemohon selanjutnya, Pemohon III Aliansi Jurnalis Independen Indonesia merupakan organisasi profesi yang secara terus menerus dan konsisten melakukan advokasi untuk memperjuangkan kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan, serta hak publik untuk mendapatkan informasi berupa hak untuk berpendapat, hak atas informasi, hak atas berkumpul dan berserikat, serta memperjuangkan harkat dan martabat, dan kesejahteraan para jurnalis dan wartawan.

Pemohon IV, Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara merupakan organisasi masyarakat sipil non-pemerintah yang aktif memperjuangkan hak-hak digital, memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak digital, termasuk namun tidak terbatas pada

hak untuk mengakses internet dan hak untuk berekspresi di ranah digital yang setara dan inklusif.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [08:40]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:41]

Ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: MUSTAFA [08:40]

Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon.

Adapun Para Pemohon mengajukan Permohonan ini atas dasar terdapatnya kerugian ... kerugian konstitusional bersifat potensial kerugian, sebagaimana yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi pada ketentuan mengenai lima syarat kerugian konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut.

Terkhusus poin c, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Kemudian, kami masuk pada poin kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagaimana yang kami mohonkan adalah Pasal 65 juncto Pasal 67 Undang-Undang PDP. Kemudian terhadap pasal tersebut, menurut kami potensial kerugian adalah pada Pasal 1 ayat (1) ... ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 terkait kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian, Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai hak untuk mengembangkan diri, pendapat ... mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Kemudian, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan yang ... dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai hak untuk memperoleh informasi. Kemudian, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai jaminan atas kebebasan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan.

Kemudian lebih rinci, kami akan menyampaikan kerugian masing-masing Pemohon.

Pemohon I. Kerugian konstitusional, terdapat tidak mendapat kepastian hukum saat melakukan penelitian akademik yang melibatkan data pribadi, meskipun dilakukan sesuai dengan kode etik keilmuan. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1). Dampak konkret potensial kriminalisasi saat menyajikan hasil penelitian yang ... yang mengandung data pribadi atau memproses data pribadi, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan.

Kemudian, kerugian konstitusional Pemohon II. Pertama, tidak terlindungi dalam berkarya seni dan sastra yang mengambil inspirasi dari tokoh atau peristiwa nyata yang memuat data pribadi. Pasal yang dimaksud Pasal 28E ayat (3) ... pasal ... pasal yang dilanggar Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1). Dampak kerugian mengurangi ruang kreativitas dan kebebasan artistik, karya berpotensi menjadi objek pelaporan pidana.

Selanjutnya Pemohon III. Kerugian konstitusional, terancam kehilangan kebebasan berekspresi, khususnya dalam kegiatan jurnalistik yang memerlukan pengungkapan data pribadi untuk kepentingan publik akibat adanya frasa *melawan hukum* yang tidak jelas batasnya, khususnya terkait aktivitas jurnalistik yang pasti akan melakukan pemrosesan data pribadi. Kemudian pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar, pasal ... yakni Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1). Dampak konkret, potensi kriminalisasi terhadap karya jurnalistik yang sah menimbulkan rasa takut atau killing effect dalam pengungkapan informasi, terkhusus yang bersifat publik.

Pemohon IV. Tidak mendapat perlindungan hukum saat mengungkap data pribadi dalam konteks kontrol sosial dan advokasi publik. Kemudian pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28D ayat (1). Dampak konkret, membatasi ruang advokasi, sehingga membuat Pemohon rentan terhadap tuduhan pidana walaupun tindakan demi kepentingan publik.

Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [13:55]

Pokok-pokok Permohonan. Ketentuan yang Pemohon uji di dalam Permohonan ini adalah Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi, "Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya." Serta Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.”

Bahwa dalam perumusannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak serta-merta mengenyampingkan hak atas informasi, pemenuhan hak atas privasi, hak atas informasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta keseimbangan diantara hak-hak tersebut. Bahwa harus ada jaminan terhadap hak-hak sebagaimana disebutkan di atas yang cukup guna dapat memastikan bahwa undang-undang ini tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk menyempitkan ruang sipil.

Bahwa berangkat dari pemikiran tersebut, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan a quo agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan tafsir kepada kedua ketentuan pasal-pasal sebagaimana disebutkan sebelumnya, sehingga harus dimaknai sebagai berikut. Pada ketentuan Pasal 65 ayat (2), tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. ‘Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusasteraan dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya’.

Kemudian ketentuan Pasal 67 ayat (2) dianggap telah dibacakan. Adapun dasar konstitusional yang digunakan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yakni Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalil-dalil Permohonan.

Poin A (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:21]

Ya, itu dibaca pokoknya saja, yang di-bold itu saja, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [16:26]

Baik.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:27]

Narasinya dianggap telah dibacakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [16:29]

Baik.

Dalil-Dalil Permohonan.

- A. Pasal 65 ayat (2) juncto ayat (2) yang tidak diberikan penafsiran berpotensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan membungkam, merenggut kedaulatan rakyat, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Frasa *melawan hukum* dalam Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang tidak diberikan penafsiran, menciptakan ketidakpastian hukum, karenanya melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:13]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [17:14]

- C. Rumusan Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak mengakomodir kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak diberikan penafsiran.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:41]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: GEMA GITA PERSADA [17:42]

- D. Frasa *melawan hukum* dalam Pasal 65 ayat (2) juncto 67 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tidak diberikan perluasan penafsiran, mengecualikan kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusasteraan, melanggar ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:04]

Ya. Terus.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: WILDANU SYAHRIL GUNTUR [18:12]

Saya lanjutkan, Majelis.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:14]

Ya, silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PUU-XXIII/2025: WILDANU SYAHRIL GUNTUR [18:15]

Poin terakhir, kami akan membacakan terkait dengan Petitum.

Berdasarkan seluruh dalil hukum dan konstitusional Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Alasan-Alasan Para Pemohon di atas, maka kami memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Permohonan.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan, dalam quote unquote, "Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusasteraan, dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya'.

Tiga, menyatakan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan, "Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, akademik, kesenian, dan kesusasteraan, dan/atau sepanjang berhubungan dengan terjaminnya akses informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar’.

Yang keempat, memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Subsider, atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aquo et bono.

Demikian Permohonan ini Para Pemohon sampaikan pada Majelis Hakim atas perkenaan ... atas perhatian dan perkenaannya dari Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat, Para Pemohon mengucapkan terima kasih.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:46]

Baik, terima kasih. Supaya bisa lebih efisien, Prof, ini dulu saja, ya? Kan digabung? Oh, digabung sekalian? Ya, saya kira bisa di saya ... ya, sudah kalau begitu anu ... Pak Rega Felix silakan sekaligus, nanti kita tinggal menyampaikan saran atau masukan. Silakan.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [21:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan, izinkan Pemohon untuk membacakan pokok-pokok Permohonan ini.

Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, selanjutnya disebut Undang-Undang PDP, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat, perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, selaku Pemohon untuk membacakan pokok-pokok Permohonan.

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Bagian Kedudukan Pemohon atau Legal Standing, bagian Legal Standing hanya dibacakan pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan seluruhnya. Pada pokoknya, yaitu Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek data pribadi yang data pribadinya dikuasai oleh negara. Pemohon memiliki concern yang sangat tinggi terhadap perlindungan data pribadi, bukti-bukti dilampirkan. Awal mula permasalahan ini adalah akibat adanya kesepakatan antara Indonesia dan Amerika yang salah satu kesepakatannya adalah terkait transfer data pribadi Indonesia ke wilayah Amerika. Secara normatif pelaksanaan kesepakatan ... kesepakatan tersebut sangat bergantung kepada Pasal 56 Undang-Undang PDP, sehingga jika ditafsirkan secara

sepihak merugikan hak konstitusional Pemohon. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat potensial karena jika ternyata data pribadi Pemohon disalahgunakan akibat transfer data pribadi ke Amerika tersebut, maka sulit memulihkan hak Pemohon. Maka dari itu upaya preventif harus diutamakan dengan penafsiran konstitusional dari Pasal 56 Undang-Undang PDP.

Bagian Alasan Permohonan akan dibacakan pokok-pokoknya saja, selainnya dianggap dibacakan. Pada intinya Alasan Permohonan secara singkat, yaitu bahwa sebelum membahas kepada substansi norma yang diuji, Pemohon perlu menjelaskan metode penulisan Permohonan ini adalah dengan membentuk permodelan melalui 8 definisi operasional, 4 prinsip, dan 3 parameter evaluasi semantic. Inti Pokok Permohonan ada dalam model tersebut, seluruh argumentasi dapat dikembalikan kepada permodelan tersebut, sehingga tanpa mengetahui keterhubungan antara definisi, prinsip, dan parameter evaluasi akan sulit mendapatkan maksud utuh argumentasinya. Mengingat pentingnya model tersebut, maka Pemohon anggap seluruh definisi operasional, prinsip, maupun parameter evaluasi semantic dibacakan.

Bahwa permasalahan saat ini adalah di era kecerdasan buatan atau AI persoalan data pribadi merupakan isu yang sangat sensitif, perlindungan terhadap data pribadi bersifat preventif karena memulihkan data pribadi yang telah bocor sangat sulit. Pemohon mencontohkan permasalahan pembatalan kerjasama antara Uni Eropa dan Amerika soal transfer data dalam payung hukum perjanjian internasional bernama Privacy Shield yang dibatalkan oleh Court of Justice Uni Eropa yang didasari pada regulasi perlindungan data pribadi Uni Eropa yang disebut dengan GDPR. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan data pribadi.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam persoalan transfer data pribadi wajib berdasarkan persetujuan dari subjek data pribadi. Kemudian jika dihubungkan dengan cara perolehan data pribadi terdapat dua pengertian perolehan data pribadi, yaitu data pribadi yang diperoleh dengan persetujuan tertentu dan data pribadi yang diperoleh karena hukum. Data pribadi yang diperoleh karena hukum seperti data pribadi untuk kepentingan publik umumnya negara atau bisa oleh pihak non-negara dalam bentuk legitimate interest.

Berdasarkan hal tersebut, maka makna persetujuan terdapat dua pengertian, yaitu persetujuan umum (general consent) dan persetujuan tertentu (particular consent). Dalam konteks transfer data pribadi ke Amerika, lalu timbul pertanyaan kategori data pribadi apa yang dapat diberikan? Siapa yang menjamin tidak ada data pribadi sensitif yang diberikan? Lalu, jika data pribadi yang diperoleh karena hukum tanpa persetujuan tertentu dari subjek data pribadi, siapa yang memberikan persetujuan umum untuk memberikan transfer data pribadi ke negara

lain? Ini adalah permasalahan konstitusional yang akan dibahas dalam Permohonan ini.

Bahwa pertentangan konstitusional dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang PDP adalah ketidakjelasan siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan menyetujui suatu transfer data pribadi ke wilayah negara lain dan menyatakan bahwa negara lain telah memiliki perlindungan yang setara. Undang-Undang PDP menyerahkan persoalan itu kepada lembaga PDP yang dibentuk melalui peraturan presiden. Sedangkan urusan transfer data pribadi tidak dapat dilepaskan dari unsur privasi, adekuasi, diplomasi, dan ideologi. Urusan transfer data pribadi akan berkaitan dengan urusan kedaulatan, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik, dan sebagainya. Sehingga tidak tepat jika urusan transfer data pribadi hanya dipersempit hanya sebagai urusan teknis atau perdagangan semata. Terlebih, jika kita berkaca pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya perlindungan terhadap data pribadi merupakan suatu fundamental right karena dipertautkan dengan ancaman ketakutan. Berdasarkan hal tersebut, secara ketatanegaraan, timbul pertanyaan apakah tepat lembaga PDP yang dibentuk berdasarkan perpres menilai, menentukan, dan menyepakati hal tersebut.

Bahwa oleh karena itu, seharusnya kesepakatan transfer data pribadi ke wilayah negara lain harus dibaca dalam konstruksi norma Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai suatu perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR sebagai wujud representasi persetujuan rakyat yang semata-mata untuk melindungi hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang PDP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila tidak ditambahkan frasa *apabila telah mendapatkan persetujuan subjek data pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat*. Selain itu, adanya tambahan kewajiban mendapatkan persetujuan DPR dalam menentukan keputusan kesetaraan tidak menjadikan transfer data pribadi ke wilayah negara lain menjadi terhambat, karena Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang PDP tetap membuka ruang dengan konsep appropriate safeguard dan apabila tidak terpenuhi harus tetap dengan persetujuan subjek data pribadi. Akan tetapi makna 'persetujuan subjek data pribadi' dalam Pasal 50 ... 56 ayat (4) Undang-Undang PDP, masih sangat bias. Karena seharusnya yang esensial dari transfer data pribadi kewilayah negara lain yang tidak memiliki kesetaraan perlindungan atau perlindungan yang memadai adalah adanya informasi risiko yang diberikan kepada subjek data pribadi atas transfer data pribadi yang dilakukan. Konsep ini sama seperti pada GDPR dengan istilah informed consent. Maka dari itu adalah beralasan hukum

untuk menyatakan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang PDP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, apabila tidak ditambahkan frasa *setelah menginformasikan risiko transfer data pribadi yang akan dilakukan*.

Bagian Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia apabila telah mendapatkan persetujuan subjek data pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini'.
3. Menyatakan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan subjek data pribadi setelah menginformasikan risiko transfer data pribadi yang akan dilakukan'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Pokok-Pokok Permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:20]

Baik. Terima kasih, Pak Rega Felix.

Prof. Enny saya persilakan untuk memberikan masukan/saran terlebih dahulu.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:30]

Baik, terima kasih. Saya mulai dari Perkara 135.

Ini 135 dengan 137 ini bertolak belakang ini. Yang satunya minta buka blak, yang satunya harus disimpan semrepet-merepetnya, gitu, ya. Ini menarik ini, makanya saya minta sekaligus sajalah, karena sama-sama buka undang-undangnya.

Begini untuk Perkara 135, ini kan ada empat kualifikasi ... apa namanya ... dari Pemohon, ya, ada yang perseorangan dan ada yang kemudian merupakan badan hukum. Ini nanti tolong dicek kembali, ya, karena saya lihat ini masih ada yang ... apa namanya ... saling ... belum saling menguatkan di situ dalam menguraikan syarat kerugian hak konstitusional karena antara perseorangan dengan badan hukum itu kan sesuatu yang berbeda, ya. Itu nanti silakan nanti ditambahkan untuk uraian syarat kerugian hak konstitusional. Karena yang dimohonkan pengujian ini kan sebetulnya dua norma, ya, 65 ayat (2) dan 67 ayat (2), gitu, ya. Tetapi kemudian ada uraian beberapa norma juga di halaman 4 itu, ada Pasal 3 huruf f, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 50, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67. Ini tolong dicek kembali, ya, yang dimohonkan itu sebetulnya hanya dua norma itu. Ini apakah kemudian tidak terikutsertakan untuk diperbaiki? Ini tolong nanti diperbaiki sekaligus, ya.

Itu yang ... apa namanya ... perlu dilihat nanti kaitannya dengan kedudukan hukum, ya. Termasuk juga di bagian depan tadi, sekaligus saya sebutkan tadi, salah ketik atau kemudian tidak terikutsertakan untuk diperbaiki, diperbaiki juga.

Kemudian berkenaan dengan Permohonan ini kan harus dilihat dalam satu kesatuan undang-undang sebetulnya, tidak bisa kemudian hanya melihat pada dua norma itu saja. Dimana dalam satu kesatuan undang-undang ini kalau dibaca secara komprehensif bahwa undang-undang ini kan mengandung asas-asas di dalamnya, dimana asas-asas itu adalah asas perlindungan, ada asas kerahasiaan di dalamnya. Itu bagaimana kemudian kalau Saudara mengaitkan, ya, bahwa Saudara minta ini sebetulnya harus ada keterbukaan di situ, tidak kemudian serta-merta menjadi sesuatu yang melawan hukum, sementara ada asas yang memang harus dijaga kerahasiaannya itu. Nah, ini yang perlu kemudian Saudara bangun secara komprehensif untuk menunjukkan bahwa norma yang Saudara mohonkan pengujian itu apabila kemudian dikaitkan dengan norma-norma yang lain, itu tidak saling bertabrakan di situ.

Belum lagi kemudian kalau Saudara dalam bagian Posita itu kemudian berkaitan dengan ada lima dasar ... ada enam dasar pengujian, ini keenam dasar pengujian ini kalau saya cermati, memang belum tampak uraian pertentangannya. Mengapa norma Pasal 65 ayat (2) itu kemudian bertentangan dengan kedaulatan rakyat, bertentangan

dengan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (3), 28F, 232 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar, ya. Itu belum tampak pertentangannya.

Begitu juga dengan norma Pasal 67 ayat (2), ya. Ini juga kalau Saudara mempertentangkan itu ada persoalan kontitusionalitas norma, itu bagaimana kemudian bangunan argumentasi yang menunjukkan dan bisa meyakinkan kami di Mahkamah, ya, untuk kami sampaikan kepada Majelis Hakim secara lengkap dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, paling tidak sekurang-kurangnya tujuh Hakim, itu untuk bisa memberikan gambar yang utuh dan meyakinkan kepada seluruhnya di situ bahwa memang ada persoalan. Sehingga kemudian untuk norma-norma ini yang Anda mohonkan kemudian ada pengecualian itu meyakinkan ada persoalan di situ, sementara kita terikat pada asas-asas yang ada di dalam norma ini sendiri. Bagaimana kemudian Anda mengatakan harus dikecualikan untuk kerja-kerja jurnalis, akademik, kesenian, dan seterusnya itu? Saya juga takut-takut juga itu kalau kemudian bisa dibuka untuk data pribadi kita untuk ke dalam kaitan dengan pengecualian ini. Ini gimana Saudara bisa meyakinkan, kemudian ini tidak apa ... tetap bisa terjaga kerahasiaan dan perlindungan data itu sendiri, ya. Ini yang mungkin perlu dipikirkan karena di dalam uraian dalam Posita itu saya mencoba menarik, mencari, memang menyebutkan normanya, tetapi uraian pertentangannya itu yang bisa terbangun secara argumentatif itu belum tampak, gitu, ya, silakan nanti Saudara cermati kembali.

Kemudian terkait dengan uraian di dalam Petitem, ya, dalam Petitem ini kan Saudara di dalam Petitemnya ini selain Pasal 65 ayat (2) itu juga ada 67 ayat (2), 65 ayat (2) itu kan berkaitan dengan dibukanya, ada pengecualian di situ, kemudian yang 67 ayat (2) ini, ini kan berkaitan dengan ketentuan pidananya, ya, ada aspek yang menyangkut norma primer dan norma sekundernya. Nah, yang norma sekundernya ini, nah nanti Saudara tolong dibangun juga argumentasi, apakah ini berkaitan dengan criminal policy atau tidak, ya. Kalau criminal policy memang MK punya pendirian soal itu. Silakan, nanti Saudara ... apa namanya ... yakinkan Mahkamah ini bukan berkaitan dengan hal yang kemudian menyentuh aspek criminal policy di situ, ya. Itu yang mungkin perlu dipikirkan.

Kalau soal nebis in idem, ini karena tidak terkait, saya kira dengan putusan-putusan sebelumnya, itu tidak Saudara ... tidak perlu Saudara buat nebis in idem-nya di situ. Kecuali kalau sudah ada putusan-putusan MK yang berkenaan dengan norma yang Saudara mohonkan pengujian ini, ya. Tetapi setahu saya ini tidak ada putusan yang berkaitan dengan hal ini, tidak perlu Saudara munculkan nebis in idem itu.

Jadi ini yang mungkin nanti Saudara perlu pikirkan. Karena tebal sekali, tetapi kemudian ini perlu bisa lebih diringkas sebetulnya, ya. Lebih ... apa namanya ... lebih spesifik meringkasnya itu untuk

menunjukkan langsung pada pertentangan-pertentangan yang berkaitan dengan norma yang Saudara mohonkan pengujian.

Kemudian walaupun ada contoh yang bisa menggambarkan memang ada ruang untuk bisa dibuka dengan pengecualian-pengecualian yang Saudara minta ini, dari contoh misalnya negara-negara lain yang ada model seperti itu, silakan Saudara tambahkan untuk bisa meyakinkan kami, ya.

Itu yang terkait dengan Perkara 135 yang menurut saya ada catatan yang perlu Saudara perbaiki di situ.

Kemudian kalau yang 137, ini kan Saudara Felix sudah biasa ... Rega Felix sudah biasa beracara, bahkan selalu menyiapkan itu yang namanya ... apa namanya ... ringkasan. Jadi langsung to the point apa yang disampaikan di dalam Permohonannya itu. Jadi dari sisi sistematika tidak ada hal yang krusial karena sudah biasa membuat permohonan sendiri. Hanya memang nanti tambahan dari saya adalah terkait tadi Saudara banyak menggunakan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu relevan juga, ya, beberapa uraian-uraian yang tidak langsung terkait dengan pertentangan antara norma Pasal 56 ayat (1) dengan 56 ayat (4). Tetapi memang isu ini termasuk isu yang sekarang sedang banyak ... banyak dibicarakan. Memang kemudian perlu diyakinkan kepada kami semua, termasuk kerugian Saudara ini potensial ataukah aktual, ya.

Kemudian yang Saudara persoalkan ini adalah ketika ada seolah-olah semacam perjanjian di situ, yang kemudian dibuka data pribadi itu. Apakah itu memang perjanjian yang riil dilakukan oleh negara antarnegara? Atau kemudian perjanjian itu tidak menyangkut negara antarnegara, ya? Itu seperti apa kemudian yang bisa tetap menjaga aspek perlindungan, termasuk kerahasiaan yang menjadi salah satu asas penting berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Saya kira catatan saya soal Perkara 137 tidak begitu banyak. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:37]

Terima kasih Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, saya persilakan.

52. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [41:43]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja, baik untuk perkara 35 ... 135, maaf, maupun 137. 135 tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi coba dielaborasi lebih lanjut mengenai kerugian konstitusional Para Pemohon, jadi bukan kerugian faktual, ya, konstitusional. Kalau dibandingkan antara pasal yang diuji ini Pasal 65 ayat (2), coba kita simak. "Setiap orang dilarang secara melawan hukum, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya." Itu sudah jelas, ya.

Kemudian Pasal 67 ayat (2), "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar."

Tadi sudah disampaikan kalau terkait dengan masalah pidana, ya, memang Mahkamah Konstitusi sudah punya pendirian. Yang saya ingin soroti ini pasal-pasal yang dijadikan batu uji dari pasal ... dari apa yang diuji oleh Pemohon, ya, Pasal 65 ayat (2). Kalau kita lihat ini, di mana kira-kira ketersambungan antara batu uji, ya, pasal ... ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, banyak sekali. Coba cari pasal mana yang sangat terkait?

Nah, ini misalnya Pasal 1 ayat (2), "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang." Ya, benar. Nah, terutama yang batu uji Pasal 28D ayat (1), ini justru mengunci keberadaan Pasal 65 ayat (2), bunyinya, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama di hadapan hukum." Jadi ini kan menyangkut pribadi orang juga. Nah, sebenarnya dalam undang-undang yang diuji ini, yaitu data pribadi, ya, ada memang data yang boleh dibuka dan ada yang tidak boleh, sekarang lagi ramai ini kan, mungkin tahu juga ada adik-adik wartawan ini. Jadi untuk itu sekali lagi, coba mana pasal yang cocok dengan pasal yang diuji ini, pasal batu ujinya, ya, dasar pengujiannya.

Kemudian untuk Pak Felix, ini ... ini sudah berpengalaman memang seperti yang sampaikan Yang Mulia Prof. Enny karena sudah berpengalaman dalam mengajukan pengujian undang-undang, sehingga tidak banyak hal yang perlu disampaikan. Cuma saya ingin menyoroti juga bahwa memang antara kedua perkara ini seolah-olah saling bertentangan, ya, apa yang dimohonkan oleh Pemohon 135 dan 137. Kalau 137 ini Pak Felix minta supaya ini dikaitkan dengan perjanjian, rencana perjanjian, tapi ini kan belum ... belum terjadi, ya, Mas Felix antara Prabowo ... Presiden Prabowo dengan Donald Trump, perjanjian penyerahan data ini, sehingga banyak juga reaksi, ya, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Felix dalam Permohonannya ini, walaupun itu disetujui harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Mungkin itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:24]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Prof. Anwar.

Yang terakhir dari saya untuk 135 terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya. Yang diuji oleh Perkara 135 itu Pasal 65 ayat (2) itu merupakan norma primer, ya, norma primer membawa konsekuensi ada norma sekunder. Norma sekundernya berupa kalau

melanggar norma primer, maka dipidana, gitu. Kalau Permohonan ini minta dibuka atau minta dikecualikan, berarti norma primernya juga harus yang dikecualikan itu tidak bisa dipidana, gitu kan mintanya, itu kan intinya. Nah, sekarang begini, tadi sudah dipesankan untuk reasoning-nya untuk membuka Pasal 67 ayat (2) itu perlu ada elaborasi bahwa konsekuensi dari perubahan yang diinginkan di Pasal 65 membawa konsekuensi ada perubahan dikecualikan juga pemedanaannya bagi yang terkena Pasal 67, itu intinya Permohonannya ini, ya.

Terus kemudian yang kedua, di Legal Standing. Di Legal Standing diringkas saja atau disederhanakan, di sini saya baca ada 13 halaman, ya, dari 13 halaman itu bisa diringkas, intinya itu menguraikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah subyek hukum perseorangan Warga Negara Indonesia, ya, itu subyek hukumnya. Sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV subjek hukumnya adalah badan hukum, ini badan hukum yang jenisnya badan hukum publik berarti. Apakah badan hukum publik itu sudah diwakili oleh subyek hukum yang benar atau tidak? Nanti harus ada AD/ART-nya, ya, nanti sebagai bukti ada AD/ART-nya memang boleh diwakili sebagaimana yang ada di situ, ketuanya, atau sekjenya, atau apapun namanya, itu harus didukung oleh bukti ada AD/ART. Tentunya uraiannya setelah menguraikan subyek hukum itu, ada subyek hukum ini ada kerugian konstitusionalitas yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) kerugian konstitusionalitasnya diakibatkan oleh itu. Jadi itu sebab akibatnya diakibatkan oleh itu. Nah, apakah kerugian ini bersifat potensial atau sudah bersifat aktual, itu ditunjukkan, ya. Kalau sudah bersifat aktual, maka dengan dikabulkannya Permohonan ini, seandainya dikabulkan, maka tidak akan terjadi lagi, itu ada uraian begitu di Legal Standing-nya. Itu cukup uraiannya begitu saja. Ada subyek hukumnya, ada kerugian konstitusionalnya bersifat apa, kemudian kerugian konstitusional itu disebabkan oleh berlakunya pasal ini, gitu. Jadi disederhanakan.

Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan, itu Positanya, ya. Di dalam Positanya itu menguraikan pertentangan antara pasal yang diujikan, 65 ayat (2) dan 67 ini dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, dikontestasikan, diadu. Semakin banyak dasar pengujiannya atau batu ujinya, berarti uraian pertentangannya juga harus diuraikan satu per satu, ini pasal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), bertentangan dengan pasal ini, kenapa? Itu diambil intinya Pasal 1 ayat (2) itu mengatur apa, Undang-Undang Dasar, Pasal 28C mengatur apa? 28D apa itu? Apakah tidak tadi disarankan oleh Prof. Anwar dan Prof. Enny, tidak lebih baik dipilih pasal Undang-Undang Dasar yang sangat relevan saja, supaya bisa lebih fokus. Nah, dalam rangka menggugurkan pasal yang diujikan itu dengan Undang-Undang Dasar, bisa dibangun narasi didasarkan pada doktrin, ya. Ini doktrinnya misalnya. Kalau dibegini, maka itu bisa melanggar apa? Misalnya kebebasan untuk ... apa ... ini kan Pemohonnya akhirnya muncul di

dalam Petitem, minta supaya Petitemnya dikecualikan. Karena kalau itu tidak dikecualikan bisa menghambat kerja-kerja jurnalistik, kerja-kerja para artis, atau para apa saja yang berhubungan dengan itu. Itu ditunjukkan. Nah, itu bisa didasarkan pada penguatan narasi, ini loh doktrinnya, orang ini harus mempunyai kebebasan untuk mengungkap ini, ini, ini, profesi ini, begitu, ya. Itu berdasarkan teori, doktrin apa saja yang bisa dipakai.

Nah, bisa juga diperbandingkan dengan negara lain. Di negara lain itu yang semacam ini itu dikecualikan. Profesi kayak begini ini dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Ya, itu kita bisa saja melihat begini, negara-negara barat ini dikecualikan, karena apa? Negara barat menggunakan ideologi individualis, materialistis. Sedangkan di Indonesia ideologinya, ideologi Pancasila, apakah cocok? Itu harus dibangun itu. Indonesia harus spesifik, ya, kan. Jadi beda. Misalnya contohnya, hak asasi manusia. Di negara kayak misalnya di Belanda atau negara-negara yang individualis, materialistis, itu hak asasi manusianya hak asasi manusia yang liberal. Perkawinan sejenis boleh, ya, kemudian ada macam-macam yang sangat bersifat terbuka boleh. Nah, di Indonesia enggak boleh, karena Indonesia menggunakan ideologi Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu yang membedakan. Sehingga belum tentu menggunakan perbandingan negara lain itu bisa cocok dengan di Indonesia, karena Indonesia menggunakan ideologi yang berbeda.

Undang-Undang Dasar Indonesia itu menalurkan dari prinsip-prinsip ideologi, sila-sila ideologi Pancasila, itu berbeda. Ya, di sana ada kebebasan yang sangat mutlak sebebaskan-bebasnya, kalau di Indonesia sangat terbatas. Ada nilai-nilai atau kosmologi yang berbeda dengan kosmologinya barat. Nah, itu coba nanti itu diperhitungkan, dinarasikan, ya.

Terus kemudian sebagai kesimpulan, yang harus diperbaiki, berarti Saudara (Pemohon) harus memperbaiki satu, di bagian Perihalannya saja. Ini Saudara itu sebetulnya minta yang diujikan itu seluruh pasal ini (Pasal 65 ayat (2)) ini, atau hanya menambahkan frasa? Ini kan hanya menambahkan frasa, *dikecualikan* ini, ini, ini, kan gitu. Itu harus diperbaiki.

Kemudian Legal Standing-nya juga harus diringkas, disederhanakan.

Positanya ditambah uraian dengan mengurangi landasan pengujiannya, supaya lebih fokus.

Kemudian juga di Petitemnya dipikirkan kembali coba, memang apakah memang itu? Karena kalau saya baca sebetulnya kan hanya meminta untuk profesi tertentu dikecualikan, ya. Kecuali dalam rangka kerja-kerja jurnalistik, ini harus ada kebebasan akademik, kesenian, kesusasteraan sepanjang ini. Ya, coba nanti dipikirkan, gitu.

Kemudian Pak Rega Felix, kelemahan utama yang saya temukan dalam pembacaan saya itu begini, tidak mendasarkan pada ... ini ada

kata-kata ini, "Beberapa Alasan Permohonan didasarkan pada asumsi pribadi," karena ada kata ini, Pemohon mengatakan begini, "Bayangkan, jika tidak diatur," oh, ini kan asumsi pribadi. *Bayangkan*, ada kata lagi, *bayangkan*, ya. Apakah ini tidak lebih baik diganti ada fakta hukum tertentu dan teori tertentu yang dapat digunakan sebagai narasi, kalau itu tanpa izin subyeknya, maka secara teoritik bisa terjadi merugikan hak asasi, misalnya gitu. Jadi tidak menggunakan kata *bayangkan jika tidak diatur*. Ini semestinya diatur karena kalau tidak diatur melanggar hak asasi manusia, kan gitu. Konkretnya, kan gitu.

Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di Pak Rega Felix, yang lain-lain saya sangat sepaham dengan Prof. Enny dan Prof. Anwar Usman.

Baik, untuk 137 ada yang mau disampaikan? Atau cukup? Cukup? Eh, sori, 135? Cukup? Baik, cukup, ya. Bisa dianu, ya, terima, ya, tapi itu hak Saudara akan memperbaiki Permohonan atau tidak, ya, tapi kalau mau memperbaiki dan mencermati kembali, tadi tidak bisa terekam dengan baik Saudara bisa membuka webnya Mahkamah karena di situ ada Risalah Persidangan kali ini. Apa yang diminta oleh Hakim atau yang disarankan oleh Hakim. Ya, kalau Pak Rega Felix sudah tahu persis, ya. Baik, sudah enggak ada lagi, Pak Rega?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 137/PUU-XXIII/2025: REGA FELIX [58:20]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:21]

Baik, kalau sudah cukup, Saudara Perkara 135 dan 137 punya kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan tidak diperbaiki, berarti dianggap tidak diperbaiki Permohonan ini, ya. Batas akhirnya, Selasa, 26 Agustus 2025 pada pukul ... hard copy maupun soft copy-nya pada pukul 12.00 sudah harus masuk di Mahkamah, nanti setelah itu baru diagendakan persidangan untuk menerima Perbaikan Permohonan, ya. Ada yang akan disampaikan? Cukup? Cukup. Pak Rega Felix? Cukup, ya? Baik, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.44 WIB

Jakarta, 13 Agustus 2025
Plt. Panitera,

Wiryanto

